



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 75 TAHUN 2017

TENTANG

SELEKSI TAMBAHAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pencalonan kepala desa yang jujur dan transparan, sehingga menghasilkan calon kepala desa yang mampu menjalankan tugas pembangunan di desa;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pemilihan calon kepala desa, dilakukan batasan jumlah maksimal calon kepala desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- c. bahwa dalam rangka mengatasi terjadinya kelebihan jumlah calon kepala desa sebagaimana yang ditentukan dalam jumlah maksimal calon kepala desa perlu dilakukan seleksi tambahan bagi calon kepala desa yang memenuhi syarat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

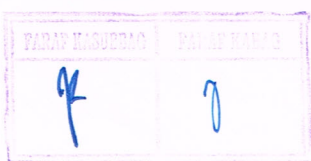
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SELEKSI TAMBAHAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.



4. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
5. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa.
6. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut panitia pemilihan kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.
7. Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa.
8. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

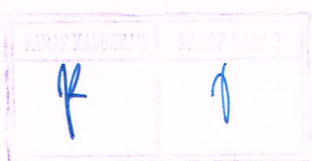
BAB II SELEKSI TAMBAHAN CALON DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Seleksi tambahan calon kepala desa dilakukan dalam hal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan ternyata lebih dari 5 (lima) orang.
- (2) Panitia pemilihan kepala desa melaporkan rencana seleksi tambahan kepada panitia pemilihan kabupaten dengan melampirkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi calon kepala desa paling lama 3 (tiga) hari sejak jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi calon kepala desa berakhir.
- (3) Seleksi tambahan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan panitia pemilihan kepala desa tentang rencana seleksi tambahan diterima oleh panitia pemilihan kabupaten melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 3

- (1) Seleksi tambahan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh panitia seleksi tambahan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (S1) dan/atau sederajat;
 - b. dapat berasal dari unsur pegawai negeri sipil di Lingkungan pemerintah daerah atau perguruan tinggi atau unsur masyarakat.
- (4) Seleksi tambahan calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui metode test tertulis dan penilaian pengalaman pekerjaan.



Pasal 4

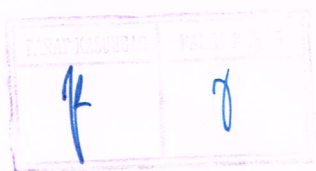
- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun juknis dan kerangka acuan kerja seleksi tambahan;
 - b. melakukan seleksi tambahan pemilihan kepala desa melalui seleksi tertulis;
 - c. menetapkan peringkat perolehan nilai calon kepala desa yang mengikuti seleksi tambahan tertulis;
 - d. menyampaikan hasil seleksi tambahan kepada panitia pemilihan tingkat desa untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pelaksanaan tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara independen dan tidak memihak

Pasal 5

- (1) Seleksi tambahan dengan penilaian pengalaman bekerja di pemerintahan desa/lembaga desa mempunyai kriteria dan bobot sebagai berikut :
 - a. lebih dari 12 (dua belas) tahun, dinilai 50 (lima puluh);
 - b. lebih dari 9 (sembilan) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun, dinilai 40 (empat puluh dua);
 - c. lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan 9 (sembilan) tahun, dinilai 30 (tiga puluh);
 - d. lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, dinilai 20 (dua puluh); dan
 - e. sampai dengan 3 (tiga) tahun, dinilai 10 (sepuluh).
- (2) Pengalaman bekerja di pemerintahan desa/lembaga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf merupakan pengalaman bekerja sebagai unsur pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa), Badan permusyawaratan Desa dan/atau lembaga kemasyarakatan yang ada di desa sesuai perundang-undangan yang berlaku

Pasal 6

- (1) Tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) merupakan tes pilihan ganda atau multiple choice yang terdiri dari 100 (seratus) soal dengan tema soal antara lain:
 - a. wawasan kebangsaan;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. pemberdayaan masyarakat desa;
 - d. perencanaan pembangunan desa;
 - e. pengetahuan umum.
- (3) Nilai maksimal ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 50 (lima puluh).



- (4) Bakal Calon Kepala Desa yang tidak mengikuti ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai 0 (nol).
- (5) Waktu dan tempat pelaksanaan ujian tertulis ditentukan oleh panitia pemilihan kabupaten dan/atau tim seleksi tambahan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 6

- (1) Tim seleksi membuat berita acara pelaksanaan ujian tertulis calon kepala desa.
- (2) Tim melakukan penilaian dan mengakumulasikan nilai kumulatif seleksi tambahan.
- (3) Hasil penilaian tim dan berita acara diserahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak dilaksanakannya seleksi tambahan calon kepala desa.

Pasal 7

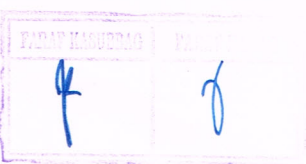
Format berita acara pelaksanaan ujian tertulis bakal calon kepala desa, Format tabel bantu penilaian dan nilai kumulatif hasil seleksi tambahan dan ujian tertulis bakal calon kepala desa sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini

Pasal 8

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan adalah yang menempati urutan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima) dengan nilai tertinggi berdasarkan perolehan nilai kumulatif hasil seleksi tambahan yang disampaikan oleh panitia pemilihan tingkat desa.
- (2) Dalam hal terdapat Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh nilai kumulatif sama lebih dari 1 (satu) orang dan yang bersangkutan menempati urutan peringkat terbawah sehingga mengakibatkan penentuan peringkat 5 (lima) tidak tercapai, maka dilaksanakan ujian tertulis bagi Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh nilai kumulatif sama sampai dengan terdapat selisih nilai kumulatif diantara Bakal Calon Kepala Desa dimaksud.

Pasal 9

- (1) Peserta seleksi tambahan pemilihan kepala desa yang memperoleh nilai tertinggi peringkat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa.
- (2) Calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan panitia pemilihan kepala desa.



BAB III
PENUTUP

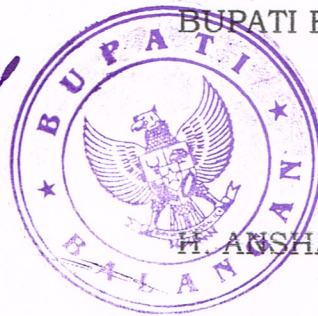
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 30 Agustus 2017

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 30 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. RUSKARIADI

Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya

Mengetahui,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 75 TAHUN 2017
TENTANG SELEKSI TAMBAHAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA
PELAKSANAAN UJIAN TERTULIS BAKAL CALON KEPALA DESA
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... bertempat di telah dilaksanakan ujian tertulis Bakal Calon Kepala Desa yang dihadiri oleh panitia pemilihan kabupaten, panitia pemilihan desa, dan bakal calon kepala desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

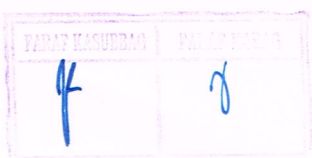
Pelaksanaan ujian tertulis Bakal Calon Kepala Desa sebagai berikut :

1. Bakal Calon Kepala DesaKecamatanyang hadir dan mengikuti ujian tertulis sebanyak(.....) orang.
2. Bakal Calon Kepala DesaKecamatanyang tidak hadir sebanyak(.....) orang.
3. Ujian tertulis dilaksanakan mulai pukul WITA s/d WITA.
4. Koreksi hasil ujian tertulis dilaksanakan mulai pukul WITA s/d WITA.
5. Nilai Hasil ujian tertulis masing-masing Bakal Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :
 - 1) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 2) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 3) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 4) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 5) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 6) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 7) Dst.

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Ujian Tertulis ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PARINGIN.....
TIM SELEKSI TAMBAHAN

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

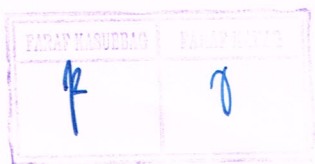


RINCIAN NILAI AKUMULATIF
HASIL SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA

NO	Nama Bakal Calon Kepala Desa	Kriteria Penilain			
		Nilai Pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan Desa dan/atau lembaga kemasyarakatan Desa	Nilai Tes Tertulis	Total Nilai (3+4)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7	Dst				

Desa
PANITIA PEMILIHAN DESA,

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....



TABEL BANTU PENILAIAN
SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA

NO	KRITERIA	BOBOT NILAI	NILAI
1	Pengalaman bekerja di Lembaga pemerintahan Desa dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa	50	
	1. > 12 tahun		50
	2. > 9 tahun s/d 12 tahun		40
	3. > 6 tahun s/d 9 tahun		30
	4. > 3 tahun s/d 6 tahun		20
	5. s/d 3 tahun		10
2	Nilai Tes tertulis	50	
	JUMLAH TOTAL	100	

BUPATI BALANGAN,



H. ANSHARUDDIN

Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya

Mengetahui,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009